



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor : 2961/A2.3/KP/2015**

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001001706 tanggal 30 September 2015;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
9. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;
- Memperhatikan** : Surat usul Rektor Universitas Mulawarman nomor 2808/UN17.18.1/KP/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU**

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : JULIANI, S.PI., M.Si.
NIP : 197112182000031001
Tempat, tanggal Lahir : TANJUNG, 18-12-1971
Pendidikan : S-2/PASCA SARJANA Tahun 2004
Pangkat / golongan ruang / TMT : Pembina / IV/a / 01-10-2011
Jabatan /Angka Kredit : Lektor Kepala / 607,36
Unit Kerja : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

terhitung mulai tanggal 01-10-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 15 tahun 07 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.754.700 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KEDUA
KETIGA**

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti di Jakarta
3. Kepala KPPN di Samarinda
4. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda
5. Dekan FPIK Universitas Mulawarman di Samarinda

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2015

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA



ARI HENDARTO SALEH, S.E., M.Si. *TH*
NIP. 196702181986021001